



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pengadilan Agama tersebut :

PEMOHON, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Tanete, 16 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Opo, 24 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Termohon.

Pengadilan Aama tersebut

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diajukan tanggal 21 Oktober 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor register 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

:

Hal 1 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 161/02/VIII/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, bertanggal 02 Agustus 2021;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BONE, serta belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon seringkali cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - 3.2. Termohon seringkali kurang menghargai orang tua Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2024, Termohon yang meninggalkan rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BONE.
5. Bahwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal 2 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan dan tidak diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ,

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Akta Nikah Nomor 161/02/VIII/2021, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, tertanggal 02 Agustus 2021 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 50 tahun , agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tani alamat di KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan , Pemohon ingin menceraikan istri bernama Sulfiana

Hal 3 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah orang Termohon Dusun Opo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx terakhir rumah orang tua Penggugat Di xxxx xxxxxxxxxxx Kecamatan Ajangale xxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada tahun 2022 hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena Termohon sering cemburu berlebih terhadap Pemohon
- Bahwa pada bulan April 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali kerumah orang tua Termohon Dusun Opo xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama pisah tidak pernah keduanya kumpul kembali sebagaimana layak suami istri ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati agar Pemohon tetap membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa kelihatannya sudah tidak ada peluang untuk kembali rukun karena telah diusahakan untuk berdamai tetapi tetap tidak berhasil

2 SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan xxxxxx, alamat di KABUPATEN BONE di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon dan kenal Termohon bernama Sulfiana
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkeinginan menceraikan Termohon
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Pemohon di Leppangeng kecamatan Ajangale xxxxxxxx xxxx terakhir dirumah orang tua Termohon xxxx xxx kecamatan Ajangale kabupaten Bone dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon mulai hubungan tidak harmonis hingga perselisihan terjadi pada akhir tahun 2021 sebab karena Termohon

Hal 4 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak kalau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Abbineng Tengngae, Desa Maddanreng Pulu, Kecamatan Patimpeng, xxxxxxxx xxxx.

- Bahwa pada awal tahun 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih, selama pisah tidak ada komunikasi dan saling membiarkan ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati keduanya tetapi pemohon tetap akan menceraikan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah diatur oleh Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang termaktub dalam Pasal 49 ayat (2) yang mana Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan terkahir dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohonb meskipun telah secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan Mejelsi Hakim telah menasehati Pemohon. Namun, tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon

Hal 5 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek selama permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Namun, karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2021 hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai talak dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing masing bernama : .Arminco bin Ali dan mansur bin Mahmud. Sanu adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga/orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 6 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpah, secara terpisah keduanya memberi keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, memberikan keterangan di muka sidang, keduanya menerangkan, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 2 (dua) tahun lebih, dirumah orang tua Termohon, belum dikaruniai anak, bahwa pada tahun 2022 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon sering cemburu berlebihan terhadap Pemohon bahwa pada bulan April 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan telah pisah tempat tinggal, selama 7 (tujuh) bulan lebih, selama pisah seling membiarkan, Keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna; dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan serta bukti bukti yang diajukan Pemohon maka ditemukan fakta dan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah telah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis hingga perselisihan mewarnai rumah tangga sebab Termohon cemburu berlebihan terhadap Pemohon ;
- Bahwa pada bulan April tahun 2024 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Leppangeng Kecamatan Ajangale xxxxxxxxxx xxxx
- Bahwa telah pisah tempat selama 7 (tujuh) bulan lebih dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 7 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah diwarnai ketidakharmonisan dan perselisihan berujung pisah tempat tinggal, selama pisah tidak pernah kumpul kembali, saling mengabaikan, dihubungkan dengan tekad dan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut dapat disimpulkan suatu persangkaan oleh Majelis Hakim, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dan tidak ada saling peduli merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, karena itu dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah

Menimbang bahwa upaya penesehatan yang tidak berhasil dan tidak ada keinginan untuk rukun karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, tanpa mempersoalkan penyebab perselisihannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak dapat rukun dengan Termohon sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2

Hal 8 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, oleh karena itu petitem angka 1 dan petitem angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone dan pelaksanaannya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.370.000,00. (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St.Jamilah S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hal 9 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hadrawati, S.Ag, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.M.Yunus.K.S.H.,M.H.

Dra Hj Sitti Amirah, M.H

Panitera Pengganti

St.Jamilah S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 1.370.000,00

(Satu juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Put No. 971/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)